

**KAJIAN KEBUTUHAN DAN PENYEDIAAN  
RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA CIMAHI**

**TUGAS AKHIR**

**Disusun Oleh :**

**MELLY SANDHA PUTRI**

**133060035**



**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS PASUNDAN  
BANDUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

Pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi terus meningkat, tercatat jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 521.909 jiwa sedangkan pada tahun 2015 hanya sekitar 520.000 jiwa. Pertumbuhan pendudukan yang meningkat setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya pembentukan permukiman baru yang cepat serta tidak terkendali yang artinya kebutuhan akan ruang semakin meningkat. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan perkantoran, perdagangan dan jasa akan semakin berdampak pada kualitas lingkungan. Selain itu, permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan berkurangnya lahan pertanian pada tahun 2013 sebesar 276 Ha pada tahun 2016 menjadi sekitar 130 Ha di Kota Cimahi keberadaan RTH semakin terancam.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini yaitu Teridentifikasinya lahan potensial ruang terbuka hijau untuk mencukupi kebutuhan penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% di Kota Cimahi.

Kota Cimahi memiliki luas RTH Publik eksisting seluas 213,50 Ha atau 5,30% dari luas wilayah kota. RTH Publik di Kota Cimahi belum sesuai dengan ketentuan yang ada dan juga belum memenuhi ketentuan standar Permen PU No.5/PRT/M/2008. Jumlah tersebut masih kurang dari standar minimal 20%.

Potensial lahan di Kota Cimahi terbagi atas lahan sangat potensial sebesar 228,32 Ha, lahan potensial 1 sebesar 214,93 Ha, lahan potensial 2 sebesar 63,52 Ha dan Kurang potensial sebesar 194,96 Ha serta arahan pengembangan ruang terbuka hijau publik untuk memenuhi sesuai ketentuan yaitu sebesar 20%, pengalokasian pengembangan terbagi atas 7 (tujuh) jenis RTH Publik sebesar 615,57 Ha atau 15,29 % serta pengembangan sabuk hijau sebesar 233,43 Ha atau 4,71 % dari luas wilayah Kota.

**Kata Kunci : RTH Publik, Kota Cimahi**

## **ABSTRACT**

*Population growth in Cimahi City continues to increase, the number of residents in 2016 reached 521.909 inhabitants while in 2015 only about 520,000 inhabitants. Increased population growth each year results in the formation of new settlements quickly and uncontrollable which means the need for space is increasing. The increasing demand for space especially for settlements and offices, trade and services will increasingly affect the quality of the environment. In addition, the problem of the conversion of agricultural land into non-agricultural land resulting the reduction of agricultural land in 2013 by 276 Ha and in 2016 to about 130 Ha in Cimahi City threatens the existence of Green Spaces.*

*The objectives to be achieved in this study is the the identification of potential land of green spaces to meet the needs of the requirements of public green space 20% in Cimahi City.*

*Cimahi City has existing Public Green Space area of 213,50 Ha or 5,30% of the city area. Public Green Space in Cimahi City not accordance with the existing provisions and also not meet the standard requirements of Permen PU No.5/PRT/M/2008. The amount is still less than from the minimum standard of 20%.*

*Potential land in Cimahi City is divided into a very potential land of 228,32 Ha, potential land 1 of 214,93 Ha, potential land 2 of 63,52 Ha and less potential land of 194,93 Ha. And the direction of Public Green Space development to meet the requirements of 20%, the allocation of development is divided into 7 (seven) types of Public Green Space of 514,42 Ha or 12,78 % and the development of Green Belt of 334,58 Ha or 7,22 % of the city area.*

**Keywords : Public Green Spaces, Cimahi City**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan dan perkembangan kota yang signifikan seringkali mengesampingkan aspek lingkungan seperti ruang terbuka hijau, sehingga menyebabkan perubahan kondisi ekologis lingkungan perkotaan ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan perkotaan itu sendiri. Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) sangat penting pada suatu wilayah perkotaan. Disamping sebagai salah satu fasilitas sosial masyarakat, RTH Kota mampu menjaga keserasian antara kebutuhan ruang antar aktivitas masyarakat kota dengan keserasian bentuk lansekap alami wilayah itu. Oleh karena itu, pemerintah kota sebagai pelaku kebijakan dituntut mampu menjaga keserasian keduanya. Hal ini dilakukan dengan cara meningkatkan pemanfaatan fungsi lindung kota, dengan menentukan suatu wilayah tertentu sebagai kawasan RTH Kota, agar berbagai manfaat kota tersebut dapat diperoleh.

Penghijauan perkotaan yaitu menanam tumbuh-tumbuhan sebanyakbanyaknya di halaman rumah atau lingkungan disekitar rumah maupun dipinggir jalan, baik itu berbentuk pohon, semak, perdu, rumput atau penutup tanah lainnya, disetiap jengkal tanah yang kosong yang ada dalam kota dan sekitarnya, disebut sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Ruang terbuka hijau merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang secara sengaja di tanam (Permen PU No. 05/PRT/M/2008).

Berdasarkan kepada fungsi utama ruang terbuka hijau dapat dibagi menjadi (Zoer'aini Djamal Irwan, 2005:85) :

1. Pertanian perkotaan dengan fungsi utamanya adalah untuk mendapatkan hasilnya untuk konsumsi yang disebut dengan hasil pertanian kota seperti hasil hortikultura.
2. Taman Kota, mempunyai fungsi utama untuk keindahan dan interaksi sosial.

3. Hutan Kota, mempunyai fungsi utama untuk peningkatan kualitas lingkungan.

Dalam undang-undang No.26 tahun 2007, tentang Penataan Ruang, pasal 29 ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota, dan proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20% dari luas wilayah kota. Dengan mengacu pada undang-undang tersebut maka RTH di perkotaan sangat penting sekali peranannya. Hal tersebut disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur ruang dan pola ruang dengan keberadaan RTH dikawasan perkotaan memiliki tujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman.

Dalam upaya menjaga kelestarian ruang terbuka hijau telah dibentuk berbagai macam peraturan dan standar mengenai jumlah dan luasan minimal dalam penyediaan ruang terbuka hijau diperkotaan, ternyata perwujudannya masih terbentur pada berbagai persoalan, adalah satunya yaitu permasalahan lahan. Tidak dapat dipungkiri kenyataannya terutama pada wilayah perkotaan, lahan ruang terbuka telah berubah fungsi menjadi bangunan-bangunan permanen yang merupakan lingkungan permukiman, perkantoran, pasar, terminal, dan sebagainya. Bangunan-bangunan tersebut mengakibatkan daya serap air tanah berkurang serta dalam kesegaran udara. Sehingga diperlukan suatu upaya terpadu untuk memperbaiki dan meningkatkan kembali mutu lingkungan tersebut dan demi kelestariannya di masa yang akan datang.

Penyediaan ruang terbuka hijau di suatu kawasan khususnya perkotaan dilakukan dengan mengimplementasikan peraturan perundangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa peraturan perundangan ditingkat daerah dan pusat yang berkaitan dengan penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi adalah Peraturan Daerah Kota Cimahi No.4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012-2032, Undang-undang NO.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Luas Kota Cimahi secara keseluruhan mencapai 4.025 Ha dengan penggunaan lahan diperuntukkan belukar sebesar 530,58 Ha, Gedung sebesar 218,12 Ha, Gudang sebesar 0,01 Ha, Industri sebesar 334,1, Kebun sebesar 765,92, Kolam sebesar 16,66 Ha, Komersial sebesar 62,34 Ha, Kuburan sebesar 31,34 Ha, Ladang sebesar 1282,01 Ha, Lapangan sebesar 54,18 Ha, Permukiman sebesar 2310,86 Ha, Rumput sebesar 24,99 Ha, Sawah sebesar 1315,96 Ha, Taman Sebesar 65,07 Ha dan Tanah Kosong sebesar 700,97 Ha.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013 pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luas Kota Cimahi. Dengan penjelasan ruang terbuka hijau pada Pasal 34 ayat 2 RTH publik terdiri atas hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum (TPU), sempadan- sempadan dan jalur hijau seluas 849 Ha atau sebesar 20% serta ayat 3 RTH privat terdiri dari pekarangan, permukiman, perdagangan dan jasa, kawasan wisata, kawasan industri, dan kawasan pertahanan dan keamanan sebesar 438 Ha atau sebesar 10%. (*Sumber: Peraturan Daerah Kota Cimahi Tahun 2011-2031*)

Ruang Terbuka Hijau di Kota Cimahi pada saat ini sebesar 18,14% atau sekitar 730,33 Ha yang terdiri dari RTH Publik sebesar 402,61 Ha atau 10% dari luas wilayah Kota dan RTH Privat sebesar 327,72 Ha atau 8,14% dari luas wilayah Kota. Tentunya kondisi tersebut masih jauh dari ketentuan ideal, dimana presentase luas ruang ruang terbuka hijau di setiap daerah ditentukan dari total luas wilayahnya. Seharusnya RTH yang dimiliki Kota Cimahi berkisar 30% dari luas wilayahnya atau sekitar 1.200 Ha (*Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Cimahi*).

Oleh karena itu, perlu diketahui kekurangan akan kebutuhan RTH agar dapat bisa memenuhi sesuai dengan ketentuan standar RTH dan juga mengetahui potensi RTH yang akan di kembangkan serta arahan pengembangan yang dapat dilakukan dalam upaya pengoptimalan RTH Publik di Kota Cimahi. Melalui kajian kebutuhan dan penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Cimahi ini diharapkan akan ada pertimbangan untuk kebutuhan ruang hijau publik yang berguna mengimbangi pesatnya perkembangan pertumbuhan penduduk kota serta menjaga keserasian lingkungan dan estetika kota.

## 1.2 Rumusan Permasalahan

Luas Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Perda Kota Cimahi No.4 Tahun 2013 untuk mencapai penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30%, RTH Publik sebesar 20% atau seluas 849 Ha dan RTH Privat sebesar 10% atau seluas 438 Ha. Sehingga jumlah tersebut menjadi acuan pengembangan dalam memenuhi kekurangan ruang terbuka hijau di Kota Cimahi yang seharusnya dapat dijadikan potensi untuk mencapai RTH minimal 30% khususnya dalam pengembangan ruang terbuka hijau publik. Pada kenyataannya pemerintah Kota Cimahi tidak mampu merelokasi wilayah militer yang ada di Kota Cimahi untuk pemenuhan ruang terbuka hijau. Selain itu, di wilayah utara Kota Cimahi lahan pertanian dan kawasan hijau dalam pelaksanaannya berbenturan dengan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi tentang izin mendirikan bangunan, dimana ada pengecualian tentang mendirikan bangunan tanpa izin dan bangunan masyarakat yang dengan tidak adanya izin. Di wilayah selatan Kota Cimahi terdapat zona industri yang tidak dapat di pungkiri bahwa tidak akan menyiapkan lahan untuk ruang terbuka hijau pada kawasan industri tersebut, karena wilayah yang sangat minim tersebut habis untuk bangunan industri tanpa mengacu pada RUTR Kota Cimahi. *(Sumber: Peraturan Daerah Kota Cimahi Tahun 2011-2031 dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Cimahi)*

Selain itu, pertumbuhan penduduk di Kota Cimahi terus meningkat, berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jumlah penduduk pada tahun 2016 mencapai 521.909 jiwa sedangkan pada tahun 2015 hanya sekitar 520.000 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya mengakibatkan terjadinya pembentukan permukiman baru yang cepat serta tidak terkendali yang artinya kebutuhan akan ruang semakin meningkat. Semakin meningkatnya permintaan akan ruang khususnya untuk permukiman dan perkantoran, perdagangan dan jasa akan semakin berdampak pada kualitas lingkungan. Selain itu, permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dan berkurangnya lahan pertanian pada tahun 2013 sebesar 276 Ha pada tahun 2016 menjadi sekitar 130 Ha di Kota Cimahi keberadaan RTH semakin terancam. *(Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Cimahi)*

Dilihat dari masih minimnya kebutuhan ruang terbuka hijau, berdasarkan rumusan permasalahan di atas muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- Bagaimana luas eksisting dan kebutuhan RTH Publik berdasarkan peraturan ketentuan yang berlaku ?
- Seberapa besar lahan potensial RTH Publik yang tersedia di Kota Cimahi ?
- Arah pengembangan apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi ketentuan penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Cimahi sebesar 20% ?

### **1.3 Tujuan Dan Sasaran**

#### **1.3.1 Tujuan**

Tujuan dalam penelitian ini yaitu Teridentifikasinya lahan potensial ruang terbuka hijau untuk mencukupi kebutuhan penyediaan ruang terbuka hijau publik sebesar 20% di Kota Cimahi.

#### **1.3.2 Sasaran**

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran penelitian ini sebagai berikut:

- a. Teridentifikasinya luas eksisting RTH Publik di Kota Cimahi
- b. Teridentifikasinya kebutuhan RTH Publik berdasarkan peraturan di Kota Cimahi.
- c. Teridentifikasinya lahan potensial RTH Publik di Kota Cimahi

### **1.4 Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang dilakukan dalam penelitian ini di bagi menjadi 2 (dua) bagian yakni ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

#### **1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Kota Cimahi merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 107°30'30" - 107°34'30" BT dan 6°50'00" - 6°50'00"LS. Kota Cimahi terdiri dari 3 Kecamatan dan 15 Kelurahan yang meliputi Kecamatan Cimahi Utara terdiri dari 4 Kelurahan, Kecamatan Cimahi Tengah terdiri dari 6 Kelurahan dan Kecamatan Cimahi Selatan terdiri dari 5 Kelurahan. Batas-batas wilayah Kota Cimahi yaitu :

- Sebelah Utara :Kecamatan Parongpong, Cisarua, dan Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.
- Sebelah Timur :Kecamatan Sukasari, Sukajadi, Cicendo dan Andir Kota Bandung
- Sebelah Selatan :Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, dan Kecamatan Batujajar Kabupaten Bandung Barat.
- Sebelah Barat :Kecamatan Padalarang, Batujajar dan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

Nama-nama Kecamatan di Kota Cimahi dapat dilihat pada **Tabel I.1** dibawah ini :

**Tabel I.1**  
**Wilayah Administrasi Kota Cimahi**

No	Kecamatan	Luas(Ha)
1	Cimahi Utara	1.336
2	Cimahi Tengah	1.087
3	Cimahi Selatan	1.602
<b>Jumlah</b>		<b>4.025</b>

*Sumber: BPS Kota Cimahi, 2014*

Kota Cimahi memiliki luas 4.025 Ha yang terdiri dari 3(tiga) Kecamatan, dimana Kecamatan Cimahi Utara seluas 1.336 Ha , Kecamatan Tengah seluas 1.087 Ha dan Cimahi Selatan seluas 1.602 Ha .

**Gambar 1.1**  
**Peta Administrasi Kota Cimahi**

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Substansi**

Dalam Ruang lingkup yang di kaji untuk mengetahui kebutuhan dan Penyediaan RTH Publik di Kota Cimahi yaitu:

- a. Melakukan kajian terhadap literatur yang dijadikan sebagai sumber acuan untuk melakukan studi.
- b. Mengumpulkan data terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.
- c. Mengidentifikasi kondisi eksisting wilayah studi, mengenai ruang terbuka hijau publik di Kota Cimahi berdasarkan hasil observasi lapangan/GIS.
- d. Merumuskan kriteria untuk penentuan lahan potensial RTH Publik yang didasari oleh pertimbangan baik teori, peraturan maupun rencana terkait.
- e. Mengkaji kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Perkotaan serta kontribusi RTH wilayah studi terhadap perkotaan.
- f. Mengkaji lahan potensial RTH yang dapat dikembangkan di wilayah studi.
- g. Merencanakan pengembangan penyediaan dan optimasi RTH Publik

## **1.5 Metodologi Penelitian**

Metodologi yang dilakukan dalam studi ini dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu, metode penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis yang digunakan dalam studi ini.

### **1.5.1 Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif-kuantitatif, dimana penelitian deskriptif dilakukan untuk menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara sistematis dan akurat. Perolehan data yang dilakukan dari hasil survey primer berupa observasi, untuk menjawab perumusan masalah mengenai sejauh mana kebutuhan dan penyediaan ruang terbuka hijau publik di Kota Cimahi.

Studi yang dilakukan akan melalui tahapan tertentu, sesuai dengan latar belakang, permasalahan yang dihadapi, serta tujuan akhir penelitian. Maka Metode pendekatan penelitian yang akan dilakukan agar mencapai hal tersebut sebagai berikut:

1. Pendekatan terhadap literatur terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.
2. Pendekatan terhadap peraturan dan rencana tata ruang.
3. Pendekatan terhadap kondisi eksisting Kota Cimahi.

### 1.5.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data atau informasi mengenai RTH yang terdapat di Kota Cimahi, maka metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data dan informasi dengan sumber data yang diperoleh yaitu :

- A. Survey Primer, diperoleh secara langsung dari objek penelitian.
  - Observasi lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di obyek penelitian guna mengetahui informasi-informasi yang ada di lapangan seperti RTH Taman Kota dan Ligkungan, Hutan Kota, Sempadan- sempadan, jalur hijau jalan, pemakaman dan RTH lainnya. Informasi yang didapat berupa foto-foto mengenai kondisi ruang terbuka hijau publik di Kota Cimahi.
- B. Survey Sekunder, diperoleh dari instansi atau dinas-dinas pemerintahan yang terkait. Adapun instansi atau dinas-dinas yang terkait menjadi sumber data sekunder, yaitu :
  - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cimahi, dengan kebutuhan data yang diperlukan seperti, RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032, *Master Plan* Ruang terbuka hijau Kota Cimahi .
  - BPS Kota Cimahi, dengan kebutuhan data yang diperlukan seperti, jumlah penduduk tahun 2011-2015.

Adapun kebutuhan data penelitian dalam studi penelitian ruang terbuka hijau publik di Kota Cimahi sebagai berikut :

**Tabel I.2**  
**Kebutuhan Data Penelitian**

No	Pertanyaan Penelitian	Kebutuhan Data	Sumber Data	Cara Mendapatkan Data	Analisis yang dilakukan	Output Hasil Penelitian
----	-----------------------	----------------	-------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------

1	Bagaimana luas eksisting RTH Publik Kota Cimahi?	a. Jumlah penduduk tahun 2011-2015 b.. Peta penggunaan lahan eksisting c. RTRW Kota Cimahi d.. Masterplan RTH	-Observasi Lapangan - BPS - BAPPEDA -	Suvey Primer dan Survey Sekunder	Analisis ketersediaan RTH Publik	Mengetahui luas eksisting RTH Publik di Kota Cimahi.
2	Berapa kebutuhan RTH Publik di Kota Cimahi?	a. RTRW Kota Cimahi b.Masterplan RTH c.Permen PU No.5/PRT/M/2008	-BAPPEDA Kota Cimahi	Survey Sekunder	Analisis Kebutuhan RTH Publik	Mengetahui kebutuhan RTH Publik di Kota Cimahi.
3	Seberapa besar potensi RTH Publik yang tersedia?	a. Peta penggunaan lahan eksisting b. Peta rencana pola ruang c. Peta Kepemilikan Lahan d. Kriteria Potensial	-BAPPEDA Kota Cimahi -BPN Kota Cimahi	Survey Sekunder Dan Survey Primer	Analisis Lahan Potensial RTH Publik	Mengetahui Lahan potensial RTH Publik yang ada di Kota Cimahi.

Sumber :Hasil analisis 2017

### 1.5.3 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam identifikasi kebutuhan RTH Publik di Kota Cimahi sebagai berikut:

#### 1. Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik

Analisis dilakukan untuk mengetahui luas RTH eksisting dengan cara :

- Melakukan survey sekunder untuk RTH eksisting berupa sempadansempadan dan jalur hijau jalan, serta RTH Publik lainnya.
- Menggunakan *ArcGIS* 10.1 untuk mempermudah proses perhitungan RTH. Dengan cara digitasi Peta RTH Publik eksisting di Kota Cimahi untuk mengetahui luasan masing-masing jenis RTH Publik.

#### 2. Analisis Kebutuhan Ruang Terbuka Hijau Publik Perkotaan

Analisis dilakukan dengan mengacu pada RTRW, Perda Kota Cimahi, Permen PU No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan

RTH Hijau Di Kawasan Perkotaan Sebagai dasar perhitungan, sehingga didapatkan luas potensial yang harus disediakan oleh pemerintah. Serta menggunakan *ArcGIS* 10.1 sebagai alat untuk memperoleh data-data spasial.

### **3. Analisis Lahan Potensial Ruang Terbuka Hijau Publik**

Dalam analisis ini akan dilakukan pengkategorian untuk melihat potensi RTH di Kota Cimahi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis ini adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan kriteria penentuan lahan potensial, lihat pada **tabel I.2**
- b. Mengidentifikasi penggunaan lahan eksisting
- c. Mengidentifikasi status jenis hak tanah atau kepemilikan lahan
- d. Mengidentifikasi penggunaan lahan berdasarkan Peraturan Daerah dan RTRW yang telah ditetapkan luasan dan lokasinya untuk dijadikan RTH
- e. Melakukan analisis *overlaying maps*, hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian lahan potensial RTH berdasarkan kriteria potensial lahan RTH Publik.
- f. Hasil ini akan tunjukkan dalam bentuk peta lahan RTH potensial yang merupakan gabungan dari beberapa peta.

#### **Kriteria Umum Penentuan Lahan Potensial RTH Berdasarkan Permen PU No.5/PRT/M/2008 dan Permendagri No 1 Tahun 2007**

- a. Ruang Terbuka Hijau dikembangkan dengan tetap melihat potensi ketersediaan lahan eksisting ruang kota,
- b. Ruang Terbuka Hijau dikembangkan Pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta penduduknya terhadap jalur sungai, jalur jalan dan jalur pengaman utilitas. Kawasan-kawasan peruntukan ruang kota,
- c. Ruang Terbuka Hijau dikembangkan Pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai Badan Hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau dilerantarkan.

#### **Tabel I.3**

### Kriteria Penentuan Lahan Potensial RTH Publik

Parameter	Kriteria	Sumber	Dasar Pertimbangan Hukum
Kepemilikan Lahan	Merupakan Jenis Hak tanah kepemilikan oleh negara; -Tanah hak guna usaha -Hak guna bangunan -Hak Pengelolaan -Hak Pakai	Kondisi Eksisting Wilayah	1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan 2.Peraturan Menteri PU Nomor: 05/PRT/M/2008 Tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan 3. UU No.2Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
Penggunaan Lahan	-Lahan RTH -Lahan Pertanian -Lahan Terbangun (Permukiman, Kawasan Komersial dll)	Kondisi Fisik Kota Eksisting	1.Kondisi eksisting penggunaan lahan merupakan komponen evaluasi proses perencanaan penggunaan lahan. Dengan mengidentifikasi dan membuat perbandingan berbagai penggunaan lahan yang dikembangkan sebagai salah satu indikator pengambilan keputusan. 2.Permen PU: No.06/PRT/M/2007 Tentang Pedoman RTBL 3.RTRW Kota Cimahi Tahun 2012-2032
Rencana	RTH Publik yang telah di atur dalam RTRW/Perda	RTRW Kota Cimahi	Permen PU: 05/PRT/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH Di Kawasan Perkotaan

*Sumber : Hasil Analisis 2017*

#### 4. Analisis Arahan Pengembangan RTH Publik

Arahan pengembangan meliputi pengalokasian jenis RTH Publik pada lahan potensial dengan mengetahui kekurangan RTH Publik yang ada berdasarkan Permen PU No.5/PRT/M/2008, serta rencana pengembangan RTH Publik dengan membuat Sabuk Hijau (*Greenbelt*) di Kota Cimahi.

## **1.6 Kerangka Pemikiran**



## **1.7 Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah memahami laporan ini, maka rencana penulisan laporan ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah yang terjadi, tujuan dan sasaran penelitian, ruang lingkup penelitian, metodologi penelitian, kerangka penelitian serta sistematika pembahasan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai beberapa tinjauan teoritis yang dapat mendukung studi ruang terbuka hijau di Kota Cimahi

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI**

Dalam bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum tentang kondisi atau keadaan di Kota Cimahi secara keseluruhan di tinjau dari RTH.

### **BAB IV ANALISIS**

Dalam bab ini menjelaskan uraian mengenai informasi tentang analisis kebutuhan dan penyediaan RTH di Kota Cimahi

### **BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai kesimpulan hasil dari pertanyaan penelitian, perumusan rekomendasi kebutuhan dan penyediaan RTH Publik di Kota Cimahi.